




Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Agus Saputro¹, Habib Muhsin Syafingi², and Dilli Trisna Noviasari³ 

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

 E-mail: dilli@ummgl.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/10098>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22-01-2023

Revised: 24-02-2023

Accepted: 26-03-2023

Keywords

Street vendors

Public order

Regional Regulation

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the implementation of Magelang Regency Regional Regulation Number 7 of 2009 and the factors that hinder the implementation of the Magelang Regency Regional Regulation. This research uses a type of empirical juridical research and uses a sociological approach to law. The object of research is what steps are taken by Satpol PP Magelang Regency to implement the regulation of street vendors. Data sources come from primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data obtained from several literatures. Data analysis used qualitative descriptive analysis. The results of the study can be concluded that the implementation of Magelang Regency Regional Regulation Number 7 of 2009 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors has not materialized due to consistency factors, availability of human resources and limited budget resources.

ABSTRAK

Kata Kunci

Pedagang Kaki Lima

Ketertiban Umum

Peraturan daerah

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 dan faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Objek penelitian adalah langkah-langkah apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Magelang untuk melaksanakan penertiban PKL. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur. Analisis data yang digunakan analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum terwujud disebabkan faktor konsistensi, ketersediaan sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran yang terbatas.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah $\pm 1.102,93$ km² yang terdiri dari 21 kecamatan. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan pemeliharaan wilayah yang luas ini oleh Pemerintah Daerah agar dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹

¹ In Eloatna Karo-Karo and Soetarto Soetarto, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo," *Jurnal Governance Opinion* 5, no. 2 (August 28, 2020): 153–63, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/858>.

Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu realita saat ini untuk mendapatkan rejeki yang halal di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kehadiran PKL juga sangat memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya.² Sehingga keberadaan PKL memicu munculnya permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota. Dalam upaya meningkatkan citra Kabupaten Magelang sebagai kabupaten yang bersih, indah, tertib, nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atau di singkat (PKL) yaitu Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009.³

Dalam melaksanakan kegiatannya, PKL menurut Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 8 huruf a bahwa PKL mempunyai kewajiban memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum.⁴

Di Kabupaten Magelang terdapat 4558 PKL yang tersebar di 21 wilayah kecamatan. Dari sekian banyak jumlah PKL tersebut baru terdapat 3 tempat untuk menampung relokasi yaitu di Mertoyudan Corner (relokasi hasil penataan PKL sepanjang Jl Mayjen Bambang Sugeng) sejumlah 28 PKL, Rest Area Banjarnegoro (relokasi PKL kuliner Jl Magelang Purworejo) sejumlah 42 PKL dan PKL di Kawasan Bambu Runcing Muntilan sejumlah 17 PKL. Dari 3 tempat tersebut dapat dihitung totalnya 87 PKL. PKL yang sudah ditata, dibina dan difasilitasi tempat tersebut selalu menjaga, memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum.⁵ Banyaknya PKL di Kabupaten Magelang yang masih belum sesuai dengan Perda terutama dalam kepemilikan izin dan kewajiban memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum membuat kondisi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak berjalan. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.⁶

Berkaitan dengan keberadaan PKL di Kabupaten Magelang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai peran yang krusial dalam menjaga ketertiban umum. Upaya penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP tentunya berpedoman pada kebijakan

² Abdullah Akhyar Nasution, Finka Prisina, and Mujiburrahman, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kaget Kecamatan Stabat," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Dan Kewirausahaan (JPEAKU)* 3, no. 1 (2023): 36–46, <https://doi.org/10.29407/jpeaku.v3i1.20074>.

³ Eka Saputra B Imran, Ali Rahman, and Rizki Ramadani, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa," *UNES Law Review* 5, no. 3 (August 28, 2023): 1189–1205, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.410>.

⁴ Sugiannor Sugiannor, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin," *Madika* 2, no. 2 (August 28, 2022): 1–33, <https://doi.org/10.24239/madika.v2i2.1357>.

⁵ Selvia Mutiara Agita, Kadar Pamuji, and Supriyanto Supriyanto, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum," *Soedirman Law Review* 2, no. 4 (August 28, 2020), <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/105>.

⁶ Dea Ananda Dea et al., "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 Terkait Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi," *Madika* 3, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1508>.

tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat demi mewujudkan Daerah yang lebih tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah serta mampu meningkatkan disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat.

Dari pra riset yang dilakukan, telah ditemukan data pelanggaran PKL tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi dan masih ditemui adanya pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Jumlah PKL yang terfasilitasi oleh Lokasi tempat yang disediakan Pemerintah daerah tidak sebanding dengan keseluruhan jumlah yang ada. Dari 4558 PKL hanya 87 PKL saja yang terfasilitasi atau hanya 2 % saja.

Berdasarkan analisis dan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Obyek penelitian adalah langkah-langkah apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Magelang untuk melaksanakan penertiban PKL. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer didapat melalui wawancara langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder didapat dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, bahan hukum sekunder yaitu jurnal, buku, dan bahan hukum lain yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Tahun 2019 – 2022

a. Komunikasi

1) Dimensi Transmisi

Transmisi dapat diartikan sebagai proses penyampaian / transfer informasi. Pada dimensi ini kebijakan publik yang ada harus diketahui oleh seluruh masyarakat yang menjadi sasaran di dalamnya. Dengan kata lain, pelaksana dari kebijakan dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus menginformasikan kepada masyarakat terkait yaitu PKL agar mengetahui dan memahami maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tersebut. Satpol PP mempunyai peran yang krusial dalam menjaga ketertiban umum yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: sosialisasi dan pembinaan, pemberian surat peringatan, dan pembongkaran lapak dagangan.⁷

2) Dimensi Kejelasan Informasi (*Clarity*)

Kejelasan informasi ini berhubungan dengan kesepahaman antara pembuat kebijakan, pelaksana dan target kebijakan untuk mengantisipasi munculnya kesalahpahaman.

⁷ Ridwan Ridwan et al., “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur,” *Strukturasi* 2, no. 1 (August 28, 2020): 39–47, <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.41>.

Dimensi Kejelasan (*Clarity*) disini diartikan bagaimana Satpol PP menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditujukan kepada PKL.

Penyampaian maksud dan tujuan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan. Sosialisasi dilakukan Satpol PP dengan cara langsung dengan metode kegiatan Pembinaan masyarakat dengan mengundang PKL dalam suatu forum rapat dan kegiatan patroli wilayah dengan memberikan sosialisasi langsung terhadap PKL yang melanggar. Berdasarkan data bahwa pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan walaupun intensitasnya dari tahun ke tahun menurun. Sedangkan Pembinaan intensitasnya meningkat.⁸

3) Dimensi konsistensi (*Consistency*)

Dimensi konsistensi (*Consistency*) harus dilakukan agar kebijakan publik yang ada dapat dijadikan acuan bersama dalam implementasi kebijakan nantinya. Dalam hal ini, implementasi kebijakan Satpol PP dalam merumuskan kegiatan Penertiban PKL telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di setiap tahun anggaran. Berdasarkan data bahwa pelaksanaan penertiban PKL terjadi penurunan pada kurun waktu 2019-2021 dan terjadi peningkatan pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat ketidakkonsistensian dalam melaksanakan penertiban PKL.

b. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Jika Sumber Daya Manusia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif.⁹

Sumber Daya Manusia pada Satpol PP Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Grafik Jumlah Personil Satpol PP Kabupaten Magelang dimana dari Tahun 2019-2022 terjadi penurunan jumlah yaitu Tahun 2019 sejumlah 81 orang, tahun 2020 sejumlah 81 orang, Tahun 2021 sejumlah 78 orang dan Tahun 2022 sejumlah 76 orang. Hal ini disebabkan oleh anggota Satpol PP yang purna tugas dan belum ada penggantinya.

Berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Sesuai Perhitungan Permendagri Kebutuhan Anggota Satpol PP untuk Kabupaten Magelang diluar Petugas Damkar dan Petugas Administrasi diantara angka 251 s/d 350 Anggota. Sementara yang ada saat ini adalah : 7 JF + 30 JP + 39 Petugas Banpol, maka jumlah keseluruhan baru 76 Anggota, sehingga masih kurang $251 - 76 = 175$ orang anggota.

Secara Kompetensi yang dipersyaratkan pada Polisi Pamong Praja, dari 76 Orang Satpol PP baru 7 Orang Personil (9%) yang telah Lulus Diklat Pelatihan Dasar dan sebagai Pejabat Fungsional tertentu pada Satpol PP Kabupaten Magelang. Dari 7 orang tersebut yang masuk dalam Tim Patroli atau penertiban PKL hanya 5 orang personil.

2) Sumber Daya Anggaran atau Keuangan

⁸ Muhammad Rizky Siregar and M Ridwan, "Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 5 (August 28, 2022): 653–62, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>.

⁹ Avi Dinda Putri Sheila, "Eksternalitas Pedagang Kaki Lima: Analisis Kebijakan Relokasi Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah," 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/n7aw3>.

Ketersediaan anggaran mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Satpol PP Kabupaten Magelang dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan untuk Penertiban PKL dilakukan setiap tahunnya.¹⁰

Tabel 1: Jumlah Anggaran yang mendukung penertiban PKL Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Kegiatan
1	2019	Rp54.044.000,-	49
2	2020	Rp45.000.000,-	40
3	2021	Rp17.600.000-	11
4	2022	Rp87.000.000,-	61

Sumber : Satpol PP Kabupaten Magelang

Jumlah anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid 19 yang menyebabkan terjadinya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 di wilayah Kabupaten Magelang (Tabel 1).

3) Sumber Daya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Sumber daya peralatan yang dimiliki Oleh Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kabupaten Magelang dianggap sudah mencukupi.

4) Sumber daya Kewenangan

Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Kewenangan Satpol PP dalam Dalam penertiban PKL yaitu Penertiban non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tindakan yustisial adalah rangkain tindakan hukum oleh pemerintah daerah guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana dengan melalui proses peradilan.

Satpol PP dalam melaksanakan penertiban untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menaati peraturan, akan tetapi tindakan yang dilaksanakan Satpol PP hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut adalah kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat

¹⁰ Fasa Fariza Tama, Dyah Adriantini Sintha Dewi, and Habib Muhsin Syafingi, "Law Enforcement of Street Vendors by the Civil Service Police Unit," *Varia Justicia* 15, no. 1 (August 28, 2019): 18–25, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2469>.

diartikan sebagai tindakan penyidikan, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP adalah tindakan non yustisial.

c. Disposisi / Sikap

Disposisi dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sesuai dengan bidangnya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu:

1) Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personal yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat di atasnya. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personal pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Berkaitan dengan Disposisi kegiatan Penertiban PKL pada Satpol PP, terdapat Tim atau Regu pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan jumlah personil 11 orang setiap kali kegiatan. Dari 11 orang tersebut terdapat 5 orang yang telah memiliki kompetensi Polisi Pamong Praja.

2) Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada pelaksana kebijakan merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Pemberian insentif pada Satpol PP berkaitan dengan penganggaran yang berupa Perjalanan Dinas berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satpol PP Kabupaten Magelang.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi melibatkan beberapa aspek salah satunya struktur organisasi dan juga mencakup SOP. Dalam rangka mengatur implementasi kebijakan ini, sudah ada struktur organisasi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP juga mendasarkan SOP yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bahwa setiap perangkat daerah memiliki struktur organisasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing. Struktur birokrasi ini membagi kegiatan para aktor berdasarkan kemampuan yang dimiliki agar setiap personil memiliki tugas yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban PKL adalah:

a. Komunikasi, Pada variable komunikasi yang terdiri dari dimensi Transisi, dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi. Satpol PP dalam melaksanakan penertiban terdapat secara dimensi transisi dan

kejelasan sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi ada hambatan terkait konsistensi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban belum optimal. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penurunan intensitas penertiban dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.¹¹

- b. Sumber daya, Sumber daya manusia pada satpol sangat terbatas, kebutuhan minimal jumlah Satpol PP Kabupaten Magelang adalah 251 dan kondisi saat ini hanya terdapat 76 orang atau 30 % dari kebutuhan yang ada. Disamping itu kompetensi Polisi Pamong Praja yang dimiliki saat ini adalah 7 orang dari 76 orang atau 9%. Sumber daya anggaran pada Satpol PP dari Tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 di wilayah Kabupaten Magelang
- c. Disposisi, Pada variable disposisi terdapat faktor pengangkatan birokrasi dan insentif. Satpol PP dalam faktor pengangkatan birokrasi dengan keterbatasan personil mengoptimalkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dengan menugaskan Tim yang melaksanakan kegiatan penertiban PKL. Namun keadaan tersebut tidak diimbangi dengan insentif yang memadai dengan penganggaran yang terbatas. Sehingga ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban PKL.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda tersebut dalam hal penertiban PKL, yaitu: Perda tersebut sifatnya masih umum, lokasi khusus bagi keberadaan PKL masih sangat terbatas, sumber daya manusia personil Satpol PP masih kurang, kurangnya dukungan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan kesadaran masyarakat (PKL) masih rendah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Tahun 2019-2022 bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum terwujud. Adapun beberapa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah faktor konsistensi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban belum dirasa optimal. Faktor lainnya adalah ketersediaan sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran yang terbatas sehingga mempengaruhi faktor disposisi yang berkaitan dengan insentif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agita, Selvia Mutiara, Kadar Pamuji, and Supriyanto Supriyanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum." *Soedirman Law Review* 2, no. 4 (August 28, 2020). <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/105>.
- Dea, Dea Ananda, Irawati Irawati, Andri Rusta, and Mhd Fajri. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 Terkait Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi." *Madika* 3, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1508>.
- Fariza Tama, Fasa, Dyah Adriantini Sintha Dewi, and Habib Muhsin Syafingi. "Law Enforcement of Street Vendors by the Civil Service Police Unit." *Varia Justicia* 15, no. 1 (August 28, 2019): 18–25. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2469>.
- Gunawan, Yordan, Ayu Mega Rakhmawati, Salma Rahmi Pratiwi, Ayu Nopiyaranie, and Fatimah Nuraini. "ICC's Involvement in Darfur Conflict: Possibility and Prospect." *Varia Justicia* 17, no. 1 (August 28, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4254>.

¹¹ Yordan Gunawan et al., "ICC's Involvement in Darfur Conflict: Possibility and Prospect," *Varia Justicia* 17, no. 1 (August 28, 2021): 1–18, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4254>.

- Imran, Eka Saputra B, Ali Rahman, and Rizki Ramadani. "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa." *UNES Law Review* 5, no. 3 (August 28, 2023): 1189–1205. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.410>.
- Karo-Karo, In Elointa, and Soetarto Soetarto. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo." *JURNAL GOVERNANCE OPINION* 5, no. 2 (August 28, 2020): 153–63. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/858>.
- Nasution, Abdullah Akhyar, Finka Prisina, and Mujiburrahman. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kaget Kecamatan Stabat." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Dan Kewirausahaan (JPEAKU)* 3, no. 1 (2023): 36–46. <https://doi.org/10.29407/jpeaku.v3i1.20074>.
- Ridwan, Ridwan, Heri Kusmanto, Warjio Warjio, and Abdul Kadir. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur." *Strukturasi* 2, no. 1 (August 28, 2020): 39–47. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.41>.
- Rizky Siregar, Muhammad, and M Ridwan. "Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 5 (August 28, 2022): 653–62. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>.
- Sheila, Avi Dinda Putri. "Eksternalitas Pedagang Kaki Lima: Analisis Kebijakan Relokasi Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah," 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n7aw3>.
- Sugiannor, Sugiannor. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin." *Madika* 2, no. 2 (August 28, 2022): 1–33. <https://doi.org/10.24239/madika.v2i2.1357>.